

**PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN
(STUDI ATAS PUTUSAN VERSTEK
DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

YARDEMA MULYANI

13340084

PEMBIMBING :

- 1. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M. A**
- 2. Drs. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si.**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Perkara perceraian merupakan perkara yang lekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam perkara perceraian sering kali ditemukan fenomena tidak hadirnya salah satu pihak berperkara ke persidangan yang sebagian besar adalah pihak tergugat. Menyikapi hal ini biasanya Pengadilan Agama memutus perkara secara *verstek*. Fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, tidak terkecuali Pengadilan Agama Wonosari D.I. Yogyakarta. Pengadilan Agama ini merupakan pengadilan yang memiliki wilayah yuridiksi terluas di D.I. Yogyakarta. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut pada cerai apakah putusan *verstek* lebih dominan, serta penyebab para pihak (tergugat) tidak menghadiri persidangan sehingga putusan *verstek* dijatuhkan pada kasus perceraian.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Wonosari, serta melihat perilaku hukum masyarakat yang berlatar belakang sosial. Maka dalam hal ini, penulis menggunakan teori yuridis normatif sebagai metodologi pendekatan. Dalam konteks ini peneliti bermaksud untuk lebih mendalami perilaku otentik yang secara langsung berpengaruh terhadap dominasi putusan *verstek* di Pengadilan Agama ini, termasuk menemukan alasan yang riil, mengapa masyarakat (tergugat) lebih memilih tidak hadir kepersidangan.

Setelah dianalisis, ditemukan dominasi perkara perceraian yang diputus secara *verstek* di Pengadilan Agama Wonosari. Alasan tergugat adalah, mereka merasa tidak mampu dan kesulitan untuk hadir ke persidangan karena jauhnya jarak Pengadilan Agama ke tempat tinggalnya. Bahkan ditemukan diantara mereka sengaja mengabaikan perkaranya dengan cara tidak menghadiri persidangan. Tergugat lebih dulu mengatahi bahwa tidak hadir kepersidangan akan mempermudah mereka mendapatkan akta cerai.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Putusan *Verstek*, Perceraian

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yardema Mulyani

NIM : 13340084

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Putusan Perkara Perceraian (Studi Atas Putusan *Verstek* Di Pengadilan Agama Wonosari)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Februari 2017

Yang menyatakan,



Yardema Mulyani
NIM. 13340084

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Yardema Mulyani

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yardema Mulyani

NIM : 13340084

Judul : **“Putusan Perkara Perceraian (Studi Atas Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Wonosari)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Februari 2017

Pembimbing I



Dr. Euis Nurlaelawati, M. A
NIP. 19700704 199603 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Tial: Skripsi Saudari Yardema Mulyani

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yardema Mulyani

NIM : 13340084

Judul : **"Putusan Perkara Perceraian (Studi Atas Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Wonosari)"**

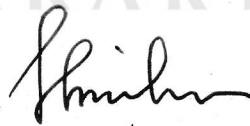
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Februari 2017

Pembimbing II



Drs. Mochamad Sodik, Sos., M. Si.

NIP. 19680416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-71/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI ATAS PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YARDEMA MULYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 13340084
Telah diujikan pada : Senin, 27 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 27 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

If you fall a thousand times, stand up millions of times..
Because you do not know how close you are to success



HALAMAN PERSEMBAHAN

Guyuran kasih yang tak terbilang
Semburan nikmat yang tak bosan berulang
Sembah syukur kuhaturkan pada-Mu Tuhan
Kuasamu tak pudar lagi tak lekang
keruh keringat tak henti berpacu
melodi harap dan doa saling beradu
terimakasihku untukmu kunci surgaku
duhai engkau Babeh dan Ibukku
harum aromamu hantarkanku nyaman bermimpi
tentang dongeng kesuksesan dimasa kelak nanti
tetaplah disini kekasih hati
lukisanku takkan berpola tanpa kuasmu menyertai
candamu tak berjeda
cerita hidupku hidupmu beradu satu dalam bejana
mengerak mengakar tumbuhkan irama tunggal rasa
tetaplah seperti itu, kanca-kanca

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ , وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ .

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.

3. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum terutama staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Ibu Tatik Rusmiyati yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
7. Ayahanda Zahri Wahyudi dan Ibunda Sri Maryati S. Pd., yang penyusun banggakan, serta tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan dukungan moril dan materil, serta semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat

menyelaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

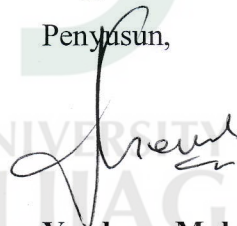
8. Aziza Della Marza dan Alya Dhea Nafisa, adik-adik tercinta yang selalu memberikan semangat sejak awal kuliah hingga terselesaikannya Skripsi ini.
9. Muhammad Ihwanuddin yang telah memberikan dukungan moril demi terselesaikannya Skripsi ini.
10. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2013: Mami (Hari), Putri, Ivan, Anabel, Icus, Nadia, Rikha, Ady, Yoga, Jaduk, Pandu, Anwar, Lala, Rizka Ari, Bella, Anggar, Fajar, Asa, Prames, Sasa, dll, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan ilmu, moril motivasi, sejak awal tergabung dalam satu angkatan hingga terselesaikannya Skripsi ini.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), Fariz, Nuha, Nashih, Mbak Indi, Nurul, Kak Tiwi, Zein, dan Warga Dusun Klepu, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonrogo, dimana semangat silaturahmi dan dukungan masih terus berlanjut hingga saat ini, semoga demikian seterusnya.
12. Sahabat terbaik Zola Cholida Helyanty, Nabila Nur Rifdah, Nanda Rahda Izaty, Nada Felicia Rahman, Sovia Johar Aslihati, Sulastri, Zuhriyah Fauziah yang selalu menjadi teman berdiskusi, debat serta memberikan dukungan dan motivasi hingga terselesaikannya Skripsi ini.
13. Sahabat Karang Taruna Kota Yogyakarta: Agustina Adelia, Galang Bagus Satria, Septi Kurniawati, Atyanta Ken Anindita, Nur Oryza Argo, Amalia

15. Segenap Keluarga Besar Korp Korek PMII Rayon Ashram Bangsa.
16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberi kemanfaatan kepada penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 21 Februari 2017

Penyusun,



Yandema Mulyani

NIM. 13340084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PUTUSAN PADA PERKARA PERCERAIAN (PUTUSAN <i>VERSTEK</i>).....	17
A. Peradilan Agama dan Kewenangannya.....	18
1. Pengertian Peradilan Agama.....	18
2. Kewenangan Peradilan Agama.....	18
a. Kewenangan Relatif.....	19
b. Kewenangan Absolut.....	20
B. Pengertian dan Dasar Hukum Putusan Hakim.....	23
1. Pengertian Putusan Hakim.....	23
2. Dasar Hukum Putusan Hakim.....	25
C. Jenis, Alasan dan Prosedur Perceraian.....	25
1. Jenis-Jenis Perceraian.....	26
a. Cerai Talak.....	26
b. Cerai Gugat.....	27
2. Alasan Perceraian.....	28
3. Prosedur Dalam Perceraian.....	29
a. Proses Hukum Cerai Talak.....	29
b. Proses hukum cerai gugat.....	32
D. Jenis-jenis Putusan Hakim.....	34
E. Putusan <i>Verstek</i>	39
1. Pengertian Putusan <i>Verstek</i>	39
2. Putusan <i>Verstek</i> Dalam Hukum Acara Positif.....	40

3. Putusan <i>Verstek</i> Dalam Hukum Acara Islam	41
4. Putusan <i>Verstek</i> Dalam Hukum Acara Peradilan Agama	42
F. Pembuktian Dalam Putusan <i>Verstek</i>	43
1. Pengertian Pembuktian.....	43
2. Macam-macam Alat Bukti	44
BAB III PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN	
DIPENGADILAN AGAMA WONOSARI (Perkara 2013-2015).....	46
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosari	47
1. Kondisi Geografis Gunung Kidul	47
2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Wonosari.....	48
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonosari	49
4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari	50
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari.....	52
6. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Wonosari	53
B. Putusan-putusan di Pengadilan Agama Wonosari	55
1. Perkara Secara Umum di Pengadilan Agama Wonosari.....	55
2. Cerai Gugat dan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Wonosari.....	57
3. Putusan <i>Verstek</i> Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosari	60

BAB IV PERILAKU HUKUM PIHAK BERPERKARA DALAM KASUS PERCERAIAN.....	64
A. Sekilas Fenomena Perceraian beserta Alasannya di Pengadilan Agama Wonosari	64
B. Dominasi Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian	65
C. Alasan Para Pihak Tidak Menghadiri Proses Persidangan	68
1. Sulitnya Akses Transportasi ke Pengadilan Agama Wonosari	68
2. Alasan Lemahnya Perekonomian Pihak Tergugat	69
3. Absen ke Persidangan Mempermudah Proses Cerai.....	70
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
C. Rekomendasi	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	84
Lampiran I Putusan	
Lampiran II Transkrip Wawancara	
Lampiran III Surat Izin Penelitian	
Lampiran IV Bukti Penelitian	
Lampiran Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat. Selain untuk mengadili, secara tidak langsung Pengadilan Agama adalah tempat perlindungan bagi masyarakat. Di hadapan Pengadilan Agama masyarakat dipandang sama rata, selain itu Pengadilan Agama juga sebagai tempat pembinaan bagi masyarakat. Tidak hanya salah dan benar, tetapi sampai persoalan yang sangat intim dalam rumah tangga juga dapat diadukan ke pengadilan.

Peradilan Agama di Indonesia wajib menerima, memeriksa, dan mengadili seluruh keluhan dalam rumah tangga. Secara fungsional, Pengadilan Agama di Indonesia membidangi bidang hukum keluarga dan harta perkawinan. Wajar jika Pengadilan Agama berlandaskan hukum Islam dalam mengadili, termasuk diantaranya adalah perkara sengketa ekonomi syariah.¹

Dalam proses peradilan, Pengadilan Agama memiliki 3 (tiga) produk hukum. *Pertama*, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*). *Kedua*, penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 1.

permohonan (*valuntair*). *Ketiga*, akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Akta ini berisi hasil musyawarah antara para pihak, selain sebagai putusan, akta ini berfungsi untuk mengakhiri sengketa kebendaan.

Produk hukum Pengadilan Agama yang berbeda dari pengadilan lain adalah jenis putusannya. Pengadilan Agama dapat mengeluarkan putusan walaupun tidak dihadiri oleh salah satu pihak (tergugat) yang sedang berperkara, jenis putusan ini disebut sebagai putusan *verstek*. Dalam proses penegakannya, putusan ini sering menimbulkan fenomena sosial masyarakat. Seperti wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang didominasi putusan *verstek*. Banyak pengamat hukum yang tertarik untuk meneliti fenomena semacam ini, dan tidak menutup kemungkinan putusan *verstek* kurang menjamin keadilan bagi masyarakat.

Hal ini seperti yang terjadi di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari D.I. Yogyakarta. Fenomena dominasi putusan *verstek* sering terjadi di Pengadilan Agama ini. Pengadilan Agama Wonosari merupakan Pengadilan Agama yang memiliki wilayah yuridiksi terluas, yaitu sekitar 46% luas wilayah di D.I. Yogyakarta merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena itu muncul kekhawatiran, luas wilayah yuridiksi menjadi alasan dasar dari dominasi putusan *verstek* di Pengadilan Agama Wonosari.

Demi menjaga proses peradilan bagi masyarakat di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari, penyusun bermaksud meneliti penyebab yang mendasar dari fenomena ini. Penyusun tertarik untuk mengangkat tema skripsi yang berjudul “Putusan Perkara Perceraian (Studi Atas Putusan *Verstek* di Pengadilan Agama Wonosari).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Pada kasus perkara cerai apakah putusan *verstek* lebih dominan?
2. Apa penyebab para pihak tidak menghadiri persidangan sehingga putusan *verstek* dijatuhkan pada kasus perceraian?

C. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun tentang putusan *verstek* dalam perkara perceraian, bukanlah merupakan penelitian yang pertama dilakukan. Artinya, telah banyak penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh penyusun lain mengenai pokok permasalahan ini. Untuk itu penyusun telah melakukan telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya untuk mencegah adanya kesamaan penelitian dan menjadi sumber rujukan dalam pembahasan yang penyusun teliti ini.

Muhammad Asnawi (1997) dalam skripsinya yang berjudul “Permohonan Gugatan agar Hakim Menyatakan Putusan dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta).” Dalam skripsinya penyusun menyebutkan, dalam *petitum* yang memuat permohonan agar hakim menyatakan putusan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagian diputus dengan *verstek*. Dalam memutus *verstek*, hakim tidak mengabulkan semua gugatan (sebagian) termasuk tidak mengabulkan *petitum* yang menyatakan agar

hakim melaksanakan putusan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi. Hal ini dikarenakan perlu adanya pembuktian yang lebih mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan, sedangkan ketidakhadiran pihak tergugat dalam persidangan tersebut belum dapat disimpulkan bahwa pihak tergugat menerima sepenuhnya bukti yang diajukan pihak penggugat.² Bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat karena ketidakhadiran tergugat memang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, namun ketika akan menjatuhkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, harus didukung oleh alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Kekuatan alat bukti itu tidak terpenuhi dari segi nilai kekuatan pembuktiannya hanya karena pihak tergugat tidak hadir (*gaib*).

Alaik Khoiril Huda (2005) dalam skripsinya yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan *Verstek* pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2000-2002.” Penelitian ini menyebutkan bahwa sebagian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus antara tahun 2000-2002 (858 perkara) dikarenakan tergugat mengetahui panggilan tersebut, akan tetapi enggan untuk hadir dalam persidangan. Adapun tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan resmi, dengan demikian perkara tersebut diputus secara *verstek*. Dalam hal ini hakim telah mengkualifikasi peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang telah terbukti, dengan menghubungkan hukumnya bagi peristiwa yang telah *dikonstatir* (telah dibuktikan kebenarannya), kemudian hakim sudah menilai fakta-fakta yang telah diajukan,

²Muhammad Asnawi, “Permohonan Gugatan agar Hakim Menyatakan Putusan dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997).

dan dalam penemuan hukumnya telah sesuai dengan fakta atau peristiwa tersebut.³

Himawa Nurhayati (2006) dalam skripsinya yang berjudul “Putusan *Verstek* ditinjau dari Perspektif Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta).” Skripsi tersebut menjelaskan bahwa pengabulan gugatan di luar hadirnya tergugat yang semata-mata bertujuan untuk menentukan sikap tergugat saja agar tidak mengundur-undur sidang. Hal ini jelas bertentangan dengan asas “*audi et alteram partem*” dimana hak-hak dan kepentingan tergugat harus diperhatikan dan dilindungi dalam acara *verstek*.⁴

Muhammad Kholiq (2008) dalam skripsinya yang berjudul “*Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn).” Penelitian ini mengemukakan sikap hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara yang disebabkan karena adanya upaya hukum terhadap putusan *verstek*. Dalam memeriksa dan memutus perkara *verzet* tersebut berdasarkan adanya ketentuan bahwa untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* kepada Pengadilan Agama yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR, perkara tersebut dapat diterima.⁵

³ Alaik Koiril Huda, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan *Verstek* pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2000-2002”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (2009).

⁴ Himawa Nurhayati, “Putusan *Verstek* ditinjau dari Perspektif Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Hukum UMS, 2006.

⁵ Muhammad Kholiq, “*Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn), *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

Barokah Indah Sari (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan *Verstek* atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.)” Penelitian ini menjelaskan pembagian harta bersama sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dilihat dari sisi pembagian harta bersama yang adil ketika terjadi perceraian, sisi macam-macam hartanya yang dapat dilihat dari tanggal transaksi harta benda yang diperoleh sebelum perceraian, sisi kebolehan menjatuhkan *verstek* ketika tergugat tidak hadir di depan persidangan dan juga tidak mengutus kuasa hukumnya yang dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat.⁶

Menurut analisa penyusun, rumusan masalah yang akan diangkat oleh penyusun berbeda dengan apa yang akan sudah ada dalam skripsi-skripsi di atas. Perbedaan yang paling mendasar antara penelitian ini dengan kelima penelitian di atas adalah penelitian ini lebih menekankan pada penyebab para pihak tidak menghadiri persidangan sehingga putusan *verstek* dijatuhkan pada kasus perceraian, serta faktor yang mempengaruhi putusan *verstek* lebih mendominasi dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosari.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Barokah Indah Sari, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan *Verstek* atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

1. Untuk menjelaskan perbandingan putusan *verstek* dalam perkara perceraian (cerai gugat cerai talak).
2. Untuk menganalisis penyebab para pihak tidak menghadiri persidangan sehingga putusan *verstek* dijatuhkan pada kasus perceraian.

b. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penyebab tingginya putusan *verstek* dalam perkara perceraian, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi penyusun, untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi, dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

E. Kerangka Teoretik

1. Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama

Dalam Bab III Pasal 49 s/d 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama.⁷ Dalam bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Izin beristri lebih dari seorang [Pasal 3 ayat (2)];
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat [Pasal 6 ayat (5)];
- c. Dispensasi kawin [Pasal 7 ayat (2)];
- d. Pencegahan perkawinan [Pasal 17 ayat (1)];
- e. Penolakan perkawinan oleh PPN [Pasal 21 ayat (30)];
- f. Pembatalan perkawinan (Pasal 22);
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri [Pasal 34 ayat (3)];
- h. Perceraian karena talak (Pasal 39);
- i. Gugatan perceraian [Pasal 40 ayat (1)];
- j. Penyelesaian harta bersama (Pasal 37);
- k. Mengenai penguasaan anak-anak (Pasal 47);
- l. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya (Pasal 41 sub b);

⁷*Ibid*, hlm. 12.

- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 sub c);
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak [Pasal 44 ayat (2)];
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua [Pasal 49 ayat (1)];
- p. Penunjukan kekuasaan wali [Pasal 53 ayat (2)];
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut [Pasal 53 ayat (2)];
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya (Pasal 54);
- t. Penetapan asal usul anak [Pasal 55 ayat (2)];
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran [Pasal 60 ayat (3)];
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Pasal 64).⁸

2. Teori *Verstek*

⁸*Ibid*, hlm. 13-14.

Verstek adalah kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara meskipun tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Berbicara tentang putusan *verstek*, Pasal 125 HIR menentukan, bahwa putusan ini dapat dijatuhkan jika telah terpenuhi syarat-syarat formil, antara lain:

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
2. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
3. Tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap;
4. *Petitum* beralasan dan tidak melawan hak.⁹

Hakim dapat memutus putusan ini berupa mengabulkan gugatan penggugat, dengan syarat gugatan tersebut beralasan dan tidak melanggar hak. Sedangkan mengenai dalil-dalil gugat oleh karena tidak dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian. Untuk dapat memutuskan putusan *verstek* dalam perkara perceraian, hakim wajib membuktikan dahulu kebenaran dalil-dalil gugat (alasan-alasan perceraian) dengan alat bukti yang cukup.¹⁰

3. Teori Kesadaran Hukum

⁹ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju), 1997, hlm. 26.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,... hlm. 257.

Kesadaran hukum, terkait dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut dipatuhi atau tidak dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, faktor-faktor tersebut adalah:

- a. *Compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukum atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.
 - b. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.
 - c. *Internatilizatization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan mempunyai imbalan.
 - d. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.¹¹
4. Teori Mempersulit Perceraian

Asas mempersulit perceraian merupakan suatu asas hukum yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e yang mengatakan bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas mempersulit

¹¹ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2000), hlm. 153-154.

perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di hadapan Pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu.¹² Jika dikaitkan dengan perceraian yang harus dilakukan di Pengadilan, maka secara tidak langsung asas ini juga terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua Pasal tersebut mengatakan bahwa perceraian itu harus dilakukan di hadapan persidangan. Berkaitan dengan asas mempersulit perceraian yang seharusnya membuat perceraian itu tidak semudah yang orang bayangkan, ternyata berbeda dengan fakta dalam masyarakat yang menyatakan bahwa perceraian yang terjadi setiap tahunnya selalu meningkat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan, dimana penyusun melakukan penelitian untuk memperoleh data di Pengadilan Agama Wonosari.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini adalah putusan hakim di Pengadilan Agama Wonosari.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis yaitu pendekatan dengan melihat pada aturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam perkara perceraian (cerai talak dan cerai gugat). Sedangkan normatif adalah dengan melihat aturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan melihat Pasal 125-129 HIR dan Pasal 196-197 HIR, Pasal 148-153 RBg dan Pasal 207-208 RBg, Undang-undang No. 20 Tahun 1974 dan SEMA No. 29 Tahun 1964 yang mengatur tentang putusan *verstek*.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan melalui observasi, wawancara dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang penyusun teliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan, baik itu dari peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku literatur, jurnal, artikel dan internet, maupun sumber data lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.¹³ Dalam hal ini pengambilan data yang dilakukan dengan wawancara didapatkan melalui proses tanya jawab langsung kepada responden, yaitu hakim, panitera serta staff di Pengadilan Agama Wonosari serta para pihak yang pernah terlibat dalam kasus cerai talak dan cerai gugat yang diputus secara (*verstek*).

b. Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian meliputi data-data terkait di Pengadilan Agama Wonosari serta pelaksanaan persidangan (jika diperbolehkan) oleh para pihak.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengambil data-data guna mendapatkan keterangan sebagai penunjang penelitian yang bersumber dari buku-buku serta karya ilmiah dan juga sumber-sumber lainnya.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melihat gejala dan memahami gejala dalam masyarakat sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi.¹⁴

¹³ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 180.

¹⁴ Triyono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 39.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Dimana setiap bab penyusun akan mengulas secara sistematis dan runtut tentang permasalahan penelitian ini. Adapun pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab pertama, memaparkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, agar pembahasan yang dilakukan menjadi terarah dan sistematis.

Bab kedua, sebagai landasan teori terhadap masalah yang akan dibahas, mengulas mengenai Peradilan Agama dan kewenangannya, cerai gugat dan cerai talak, tinjauan umum mengenai putusan hakim mulai dari pengertian dan dasar hukum, macam-macam putusan hakim, dan putusan *verstek*.

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang data putusan *verstek* dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2013-2015. Sebagai permulaan akan dibahas mengenai Pengadilan Agama Wonosari sebagai obyek penelitian, serta data penelitian berupa putusan-putusan *verstek* dalam kasus perceraian, data wawancara, ataupun data lain yang kemudian diklarifikasikan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat yang meliputi pembahasan dari segi alasan perceraian, pertimbangan hukum, dan pembuktian dalam putusan itu sendiri.

Bab keempat merupakan inti penelitian, yang berisi analisis mengenai penyebab para pihak tidak menghadiri persidangan sehingga putusan *verstek* dijatuhkan pada kasus perceraian serta faktor yang mempengaruhi putusan *verstek*

lebih mendominasi dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosari baik secara yuridis maupun sosiologis.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, dan merupakan jawaban terhadap pokok masalah yang diajukan. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil pembacaan terhadap masalah yang dibahas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dibahas dalam bab IV, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan *verstek* lebih dominan adalah pada perkara cerai gugat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya tergugat yang tidak hadir ke persidangan dengan sebab beberapa alasan, salah satunya malas untuk hadir ke persidangan. Selain alasan tersebut tergugat enggan hadir ke persidangan dikarenakan menghindari tanggung jawabnya seperti memberikan nafkah *iddah*, dan lain sebagainya. Dari tahun 2013 sampai dengan 2015 terjadi 4.437 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosari. Sebanyak 3.020 diantaranya merupakan perkara yang diputus secara *verstek*. Maka dalam setiap 6 perkara perceraian, 4 diantaranya merupakan perkara yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Dari 3.020 perceraian putusan *verstek*, 56% diantaranya merupakan perkara cerai gugat.
2. Alasan ketidakhadiran pihak dalam persidangan sehingga putusan *verstek* dijatuhkan antara lain:
 - A. Alasan menurut para pihak
 - a. Sulitnya akses transportasi untuk mencapai Pengadilan Agama Wonosari. Pada dasarnya transportasi umum sudah cukup memadai di Gunung Kidul, bahkan yang melewati Kantor Pengadilan Agama Wonosari. Penemuan ini juga dikuatkan dengan hasil pengamatan di

Pengadilan Agama Wonosari. Rata-rata mereka datang ke Pengadilan dengan menggunakan moda transportasi pribadi, meliputi kendaraan roda dua dan roda empat, dan hampir tidak ditemukan masyarakat yang berperkara menggunakan moda transportasi umum.

- b. Alasan lemahnya perekonomian pihak tergugat. Bila putusan *verstek* di Pengadilan Agama Wonosari didominasi oleh perkara cerai gugat, maka yang beralasan perekonomiannya lemah adalah para tergugat yang notabenenya seorang suami, termasuk keterangan sumber yang mengatakan biaya perceraian membengkak, sebab Pengadilan Agama Wonosari jauh dari tempat tinggalnya.
- c. Absen ke persidangan mempermudah proses cerai. Tergugat secara sengaja untuk tidak hadir ke persidangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar tergugat telah mengetahui bahwa 2 (dua) kali tidak hadir ke persidangan secara otomatis perkara akan diputuskan secara *verstek*. Dalam rangka menegakkan hukum yang bekeadilan, tentu fakta ini tidak bisa dibiarkan. Cepat atau lambat masyarakat Gunung Kidul akan semakin berkesadaran untuk mengabaikan tanggungjawabnya dihadapan hukum.

B. Alasan menurut hakim

Hakim Pengadilan Agama Wonosari menjelaskan, bahwa alasan dari para pihak (tergugat) tidak hadir ke muka persidangan adalah pada dasarnya pihak yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa tidak hadirpun tergugat ke muka persidangan perkara perceraian akan tetap

diputus. Alasan selanjutnya menurut hakim para pihak (tergugat) cenderung malu atau *gengsi* untuk datang ke muka persidangan, karena tergugat yang menjadi penyebab istri mengajukan gugatan cerai. Hakim juga menjelaskan alasan dari istri mengajukan gugatan perceraian adalah karena tergugat melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami (tergugat), bahkan sudah menikah dan pindah tanpa diketahui alamatnya sehingga hakim *mengghoibkan* tergugat.

B. Saran

1. Untuk lebih memaksimalkan hasil penelitian ini, peneliti selanjutnya harus menggunakan metode yang berbeda. Pasalnya dalam penelitian ini masih banyak hal-hal di lapangan yang belum tereksplor dengan maksimal.
2. Menindaklanjuti kesimpulan di atas, diharapkan peneliti selanjutnya untuk lebih fokus meneliti konsep edukasi dan sosialisasi yang efektif bagi masyarakat Gunung Kidul khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

C. Rekomendasi

1. Pengadilan Agama hendaknya memberikan edukasi dan sosialisasi terkait seberapa pentingnya para pihak untuk memperjuangkan hak-haknya di muka pengadilan untuk menjamin kepastian hukum para pihak yang berperkara.
2. Pengadilan Agama hendaknya membuat ketentuan yang komprehensif agar surat panggilan sampai kepada pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

B. Buku-buku

A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Ash-Shiedieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.

Fauzan, Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2007.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Manan, Abdul, SH., S.IP., M. Hum., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-4, 2006.

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan, 1994.

Sarwono, S.H., M.H, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Triyono, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Witanto, D.Y, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, Bandung: Mandar Maju, 2013

C. Lain-lain

Asnawi, Muhammad, “Permohonan Gugatan agar Hakim Menyatakan Putusan dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997

Indah Sari, Barokah, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan *Verstek* atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi

Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Kholiq, Muhammad, “*Verzet Terhadap Putusan Verstek* (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Koiril Huda, Alaik, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan *Verstek* pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2000-2002”, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Nurhayati, Himawa, “Putusan *Verstek* ditinjau dari Perspektif Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UMS, 2006.



Transkrip Wawancara di Kabupaten Gunung Kidul

Tempat : Desa Gading, Kecamatan Playen

Tanggal : 27 Januari 2017

Identitas Sumber

Nama : Sukasih

TTL : Playen, 3 September 1972

Usia : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pewawancara

Nama : Yardema Mulyani

Keterangan :

A. Pewawancara

B. Sumber

A: Kulonuwun Bu... Perkenalkan saya Dema mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga

B: Ooh.. *nggih* mbak. *Enten nopo nggih?*

A: Sebelumnya maaf mbak, saya pake bahasa Indonesia ya mbak. Saolnya belum fasih *ngomong* bahasa jawa halus.

B: *Nggih* mbak *mboten nopo-nopo*. Tapi kalau saya bicara *pake* bahasa jawa ngerti toh?

A: Iya Bu. Saya ngerti artinya *kok* hehehe... Jadi begini Bu, saya mahasiswa tingkat akhir mau menyelesaikan skripsi saya. Tujuan saya kesini mau bertanya sedikit soal perceraian. Karena kebetulan skripsi saya membahas soal perceraian

B: *Ooh iya monggo* mbak. Kalo saya tau jawabannya saya pasti jawab.

A: ini yang mengajukan gugatan cerai siapa Bu?

B: Saya Mbak. Cuma sidangnya *ndak* saya teruskan.

A: alasannya kenapa Bu?

B: *ndak* ada biaya mbak, *makanya* saya menunda perceraian saya

A: *Oalah* seperti itu..

A: Alasan Ibu *ingin* bercerai kenapa, Bu?

B: Soalnya saya udah ndak kuat mbak. Suami saya suka pulang pagi. Saya ndak tau diluar dia selingkuh sama siapa.

A: Terus kalau tidak dilanjutkan perkaranya uang panjar perkara yang dulu dibayarkan tidak dikembalikan loh Bu.

B: iya mbak, mau gimana lagi. cerai *kan* tidak gratis.

A: Nggih.. Yasudah bu, saya terimakasih sudah dikasih waktu buat tanya-tanya

B: Iyaa mbak, sama-sama..



Transkrip Wawancara di Kabupaten Gunung Kidul

Tempat : Pengadilan Agama Wonosari

Tanggal : 18 Januari 2017

Identitas Sumber

Nama : Olive Purnama (Nanik)

TTL : Piyungan, 11 April 1987

Usia : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pewawancara

Nama : Yardema Mulyani

A: Assalamualaikum mbak.. Saya Dema dari UIN Sunan Kalijaga mau wawancara sebentar sama *mbaknya* bisa?

B: Waalaikumsalam.. wawancara apa *ya* mbak?

A: terkait perceraian mbak. *Nanti* ini datanya *buat* skripsi saya. *Mbaknya* *kesini* mau sidang *to*?

B: *Hmm...* iya mbak. Sidang cerai..

A: Oke kita mulai *aja ya* mbak.. ini yang mengajukan gugatan cerai mbak atau suaminya?

B: Saya mbak. *Capek* soalnya..

A: maksudnya *gimana* mbak? *Kok* sampai *kepikiran* buat cerai itu *gimana*?

B: Saya terpaksa cerai, orang suami saya tidak pernah pulang sejak 3 bulan setelah menikah. Sampai sekarang saya tidak tahu dimana keberadaan suami saya

A: Gak ada kabar sama sekali mbak?

B: *ndak* mbak.. saya sudah coba tanya ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya tapi *ndak* ada yang tau.

A: *Pas* pergi *ndak* pamit mau kemana *gitu* mbak?

B: *Ndak* mbak.. saya udah bingung harus *gimana*. *Ketimbang* *ndak* jelas kan mending cerai.

A: *Ummhh nggih* mbak... Ini *udah* sidang ke berapa mbak?

B: Baru pertama mbak. Doain aja semua lancar..

A: *nggih* mbak. Semoga cepat *kelar* semuanya..

B: iya amiin mbak.. trimakasih

A: Iya mbak. Saya yang trimakasih. Sudah *kasih* waktunya buat saya. Mari mbak saya pamit dulu

B: Iyaa sama-sama trimakasih. Sukses skripsinya ya mbak..

A: *Nggih* mbak trimakasih..



Transkrip Wawancara di Kabupaten Gunung Kidul

Tempat : Pengadilan Agama Wonosari

Tanggal : 25 Januari 2017

Identitas Sumber

Nama : Afriliani Rahayu Ningsih

TTL : Gunungkidul, 1 Juni 1995

Usia : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pewawancara

Nama : Yardema Mulyani

A: Permisi mbak.. Perkenalkan saya Demas dari UIN Sunan Kalijaga

B: Ooh.. Ada apa ya mbak?

A: *Begini* Mbak, saya mahasiswa tingkat akhir *mau* menyelesaikan skripsi saya

B: Oalah. *Terus* aku bisa bantu apa mbak?

A: Kalau tidak keberatan saya ingin mewawancarai mbak soal perceraian mbak.

B: *Mmmm... iya monggo..*

A: Sebelumnya, mbak sudah lama menikah?

B: baru 3 tahun mbak, *Cuma* ya itu.. seumur jagung mbak..

A: Awal mulanya kok bisa cerai itu *gimana* ya mbak?

B: aku pilih jalan cerai, karena sebenarnya aku menikah bukan karena kemauanku. Ceritanya aku itu dijodohkan sama anak temannya bapak.

A: Orang tua ngasih ijin mbak bercerai?

B: Awalnya *ndak to* mbak. *Cuma* lama-kelamaan orang tuaku bisa liat sifat aslinya suamiku. *Lah* ketambahan tahun 2014 suamiku pamit kerja ke kalimantan.

Tapi habis itu kok yo *ndak* pulang-pulang.

A: Suami mbak *ndak* telpon atau kirim uang gitu?

B: *wahh boro-boro* mbak. Dihubungi saja *ndak* bisa, apalagi kirim uang. Hpnya *ndak* bisa dihubungi, sudah *ndak* aktif.

A: *Terus* selama proses pengurusan perceraian di Pengadilan, Mbak datang ke persidangan atau *ndak*?

B: iya jelas mbak. Wong aku udah pengen cerai dari lama. Jadi biar statusku juga jelas. *Semisal ono sing seneng aku wes iso nembung* ke bapakku (tertawa)... *bener to* mbak??

A: *Haaaa nggih* mbak. Biar bisa buka lembaran baru.. *yaudah* Mbak, mungkin *segin*i dulu wawancaranya. Saya sangat terimakasih mbak sudah mau berbagi informasi dengan saya

B: Iyaa mbak. Santai saja.. main-main *sini* kalo ada waktu.. apa *kalo ndak* nanti *pas* aku ke jogja tak mampir di UIN

A: *Oooh nggih* Mbak. Siap.. kabar-kabar sajaa.. saya Pamit mbak.. selamat siang.....



Transkrip Wawancara di Kabupaten Gunung Kidul

Tempat : Desa Salam, Kecamatan Patuk

Tanggal : 29 Januari 2017

Identitas Sumber

Nama : Triponiati

TTL : Gunungkidul, 18 September 1970

Usia : 47 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pewawancara

Nama : Yardema Mulyani

A: Permisi Bu.. Perkenalkan saya Dema, mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga. Jika berkenan saya minta waktu Ibu sebentar untuk wawancara. Nanti hasil wawancaranya saya gunakan sebagai data untuk skripsi saya, begitu Bu.

B: Ada apa ya mbak?

A: Kalau tidak keberatan saya ingin mewawancarai Ibu soal perceraian. Bagaimana dulu proses persidangannya. Ya intinya seputar itu Bu.

B: Iya *monggo*. Mau mulai darimana mbak?

A: Ibu sudah lama bercerai Bu?

B: Dua tahun yang lalu mbak *wesan*.

A: Sampai kepikiran buat bercerai itu kenapa Bu?

B: Saya sudah 4 tahun tidak mendengar kabar dari suami saya, makanya saya cerai mbak, *toh* dia tidak jelas kabarnya.

A: semenjak pergi ndak pernah kirim kabar atau bagaimana Bu?

B: Dulu pas awal-awal ya masih kasih kabar, kirim uang. Tapi cuma beberapa bulan saja mbak. Habis itu hilang tanpa kabar sampai sekarang. Makanya saya pilih cerai saja.

A: Sudah coba cari ke rumah keluarganya, Bu?

B: *Ealah* mbak. *Wes bola bali, nganti jeleh..*

A: *Oalahh* begitu.. Baik bu, sekiranya data yang saya butuhkan sudah cukup.

Terimakasih Bu untuk waktunya..

B: Iya mbak sama-sama..

A: saya pamit dulu Bu,

B: *Nggih* mbak..



Transkrip Wawancara di Kabupaten Gunung Kidul

Tempat : Desa Semanu, Kecamatan Semanu

Tanggal : 28 Januari 2017

Identitas Sumber

Nama : Solikhin

TTL : Wonosari, 8 April 1968

Usia : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pewawancara

Nama : Yardema Mulyani

Keterangan :

A. Pewawancara

B. Sumber

A : Selamat siang Bapak?

B : Selamat siang mbak, dari mana yaa?

A : Perkenalkan pak, saya Dema dari Uin Sunan Kalijaga pak.

B : *Oalah....* Mahasiswa toh mbak..?? tak kira petugas *bank* darimana.

A : *Nggih* pak.. saya Dema mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Hukum. saya berniat untuk bertanya ke Bapak. Apakah bapak berkenan?

B : Bertanya apa e mbak, jangan yang susah-susah yaaa..?

A : *Mboten* pak.... saya *cuma* ingin bertanya seputar perceraian bapak? Boleh *kan* pak?

B : *Oalah* soal itu *toh* mbak, *yoo* jelas boleh mbak.

A : Terimakasih sebelumnya pak, langsung saja *nggih* Pak... sudah berapa lama bapak bercerai?

B : Sudah lama mbak.. beberapa tahun yang lalu.

A : Bapak bisa ceritakan mengapa bapak bercerai?

B : *yaaa....* namanya juga keluarga mbak, pasti memiliki permasalahan. Dulu itu saya diceraikan sama istri saya mbak. Katanya sudah *ndak* betah dengan saya. Saya juga *ndak*

tahu mengapa dia begitu. Mungkin karena pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi di dalam rumah yaa mbak?

A : saya kurang tahu soal itu pak.. *hehehehe.... loooh* kok bapak bisa *ndak* tahu alasan istri bapak menceraikan bapak?

B : *laaaaaah* iyo mbak... *laaah wong* saya *ndak rawuh* ke pak hakim (persidangan).

A : kenapa tidak hadir pak?

B : Malas sekali jika harus menghadiri persidangan. Jauh tempatnya, angkutan juga susah. *Toh* akhirnya pasti mendapatkan keputusan.

A : memangnya bapak sudah tahu kalau tidak ngadep ke pak hakim itu akan dapat akte cerai?

B : *laah* biasanya *kan* begitu mbak..... lagian *ndak* ada angkutan ke pengadilan.

A : terus bagaimana dengan keputusan pengadilan.... bapak *nggak* merasa keberatan?

B : *ndak* laah mbak.. laaah memang saya malas yang mau ke pengadilan.

A : Bapak memang sengaja untuk tidak menghadiri persidangan atau bagaimana?

B : *iya e* mbak...?

A : Kenapa begitu pak?

B : *Haduh*, pengadilannya *jauh* e mbak, ongkosnya mahal. belum lagi angkutannya juga jarang

A : Hmm... *terus ...* bapak? (sumber tiba-tiba memotong pertanyaan yang belum sempat disampaikan oleh pewawancara)

B : *ndak* ada angkutan untuk ke pengadilan mbak..... *Toh* akhirnya pasti mendapatkan keputusan

A : Oooh begitu pak... ?

B : iya mbak... biasanya juga begitu mbak.

A : kalau begitu sekalian saya pamit pak... saya terimakasih, Bapak sudah meluangkan waktu buat saya bertanya

B : *Ndak* apa-apa mbak... main-main kesini lagi kalau ada waktu.

A : *Nggih* pak... monggo pak.. saya pamit dulu

B : *Nggih* mbak.. hati-hati

PUTUSAN

Nomor:0520/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari di Jalan KRT. Judoningrat Siraman Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-----

Sumargiyono bin Nomowiyarjo, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual soto, tempat tinggal di Padukuhan XXXXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Pemohon",-----

LAWAN

Sugiyem binti Witoutomo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Padukuhan XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0520/Pdt.G/2016/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1991, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/34/VIII/91-92 tertanggal 28 Agustus 1991), yang pada saat itu Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Padukuhan Ketangi RT.008 RW.003 Desa Banyusoco Kecamatan Playen Gunungkidul;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 2 (dua) anak : -----
 - a. **Arif Eko Saputra** lahir, usia 21 tahun;-----
 - b. **Rifki Nafriansah**, /usia 11 tahun;-----
4. Bahwa sejak bulan Desember 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah: -----
 - a. Bahwa Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap minggu. Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;-----
 - b. Bahwa Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain, bahkan telah menikah di bawah tangan dan mempunyai anak yang usianya sekarang kira-kira 3 (tiga) tahun;-----

d. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----

5. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;-----

6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;-----

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primair:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Sumargiyono bin Nomowiyarjo) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Sugiyem binti Witoutomo) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;-----

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;-----

Subsidair:-----

Apabila Pengadilan Agama Wonosari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun

menurut relaas panggilan nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.Wno tanggal 19 Mei 2016 dan tanggal 10 Juni Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon; -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: -----

- a. Asli surat keterangan doimisili atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, Nomor: 470/292/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen , Kabupaten Gunungkidul Nomor : 215/34/VIII/91-92 Tanggal 28 Agustus 1991 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. NGADIKO bin SAMIDI NAME, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Padukuhan Ketangi RT.03 RW. 03 Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul; adalah tetangga Pemohon-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada tahun 1991 dan sudah dikaruniai 2 orang anak.-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2013 terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon disamping itu Termohon berhubungan dengan laki-laki lain yang namanya saksi tidak mengetahuinya sampai mempunyai seorang anak laki-laki ;-----
- Bahwa saksi mendengar khabar kalau laki-laki itu berasal dari Surabaya dan masih berstatus jejaka.;-----
- Bahwa akibat adanya peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2015 hingga sekarang;-----
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.-----
- Bahwa Keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil disamping itu saksi pernah mendatangi rumah Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon masih berhubungan dengan laki-laki lain tersebut.;-----

2. SUYUD bin SO WIKROMO , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Padukuhan Ketangi RT.03 RW. 03 Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul ; tetangga Pemohon-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah 25 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 orang anak.-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ;-----
- Bahwa sudah 3 tahun ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon bekerja di Yogyakarta dan Termohon juga bekerja di sana, namun sering pulang ke rumah orang tuanya di Playen;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2013 terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon berhubungan dengan laki-laki lain yang namanya saksi tidak mengetahuinya sampai mempunyai seorang anak laki-laki ;.-----
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Playen dengan mengajak anak laki-laki hasil hubungan dengan selingkuhannya tersebut;-----
- Bahwa akibat adanya peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2015 hingga sekarang;-----

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun melainkan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.Wno tanggal 19 Mei 2016 dan tanggal 10 Juni 2016 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan;-----

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar bersabar dan mengurungkan niatnya agar tidak terjadi perceraian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Wonosari; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan posita point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon ternyata setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-----

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan tahun ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain yang namanya saksi tidak mengetahuinya sampai mempunyai seorang anak laki-laki;-----

- Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2013, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan secara tertulis, namun karena Pemohon mendalilkan alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di orang tua Termohon dan sudah mempunyai 2 orang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon berhubungan dengan laki-laki lain yang namanya saksi tidak mengetahuinya sampai mempunyai seorang anak laki-laki ;-----
- Bahwa sejak bulan Desember 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya dan Pemohon telah berusaha mengajak rukun Termohon tetapi tidak berhasil;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum sesuai pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:-----

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan berdasarkan pada pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang nomor : 3 tahun 2006 kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang No 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mengirimkan salinan penetapan

ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sumargiyono bin Nomowiyarjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sugiyem binti Witoutomo) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 511.000 ,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1437 Hijriyyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Endang Sri Hartatik, MSI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulil Uswah, MH. dan H. Abdurrahman, S.Ag.

sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muslih, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

TTD

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Dra. Ulil Uswah, MH.

H. Abdurrahman, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Muslih, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 410.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	<u>Rp 511.000,-</u>
(Lima ratus sebelas ribu rupiah)	



Salinan ini sesuai dengan aslinya,

A.n. Panitera,
Panitera Muda Hukum

Drs. H. Muslih, SH, MH

PUTUSAN

Nomor 0574/Pdt.G/2015/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari di Jalan KRT. Judoningrat Siraman Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NGATINAH binti GIMAN umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Padukuhan XXXXXXXXXX Desa XXXXX Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Penggugat",

Melawan

A. TAZKIR bin PARUK umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buuruh harian lepas, semula bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Gunungkidul, sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0574/Pdt.G/2015/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/14/XII/2008 tanggal 14 Desember 2008), setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Padukuhan Sendangsari RT 021 RW 005 Desa Putat Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul, sampai tahun 2010, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. SALSABILA lahir tahun 2009;
 2. SASKIA AMBARWATI lahir tahun 2011
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain
 - a. Tergugat jarang dalam memberikan nafkah kepada keluarga, uang hasil kerja Tergugat tidak jelas digunakan untuk apa;
 - b. Tergugat sering berhari-hari meninggalkan keluarga dengan tujuan yang tidak jelas;
 - c. Tergugat kurang sayang dan perhatian terhadap anaknya;
 - d. Saat bertengkar, Tergugat sering berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi tahun 2010, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan berpamitan akan bekerja, namun sejak kepergiannya, Tergugatb tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil.;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (NGATINAH binti GIMAN) dengan Tergugat (A. TAZKIR bin PARUK);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0574/Pdt.G/2015/PA.Who tanggal 25 Mei dan tanggal 26 Juni 2015 Tergugat telah dipanggil secara patut melalui PT Radio Swara Argo Sosro Gunungkidul, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403048808820007 tanggal 18-05-2011 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul Nomor 323/14/XII/2008 Tanggal 14 Desember 2008 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- c. Surat Keterangan kepergian Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putat Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Nomor 273/106/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GIMAN bin SOPAWIRO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Padukuhan Sendangsari RT 021 RW 005 Desa Putat Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, membina rumahtangga di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat berasal dari Lampung dan pada saat pernikahan tak satupun keluarga Tergugat hadir;
- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat damai;
- Bahwa saksi belum pernah pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama membina rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa sejak Penggugat hamil anak yang kedua, Tergugat pamit kepada Penggugat dan saksi untuk pulang ke Lampung bekerja membersihkan kebun kopi, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumahtangga kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak pertamanya Saksi yang menjamin kehidupannya, sedang anak yang kedua yang merawat kakak ipar Penggugat

2. **Budi santoso bin Sastrodihardjo**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Padukuhan Kepil RT 013 RW 003 Desa Putat Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

- Bahwa saksi tidak tahu persis persoalan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sehingga mereka berpisah, yang Saksi ketahui bahwa awalnya Tergugat pergi baik-baik pulang kerumah orang tuanya di Lampung untuk bekerja merawat kebun kopi;
- Bahwa seingat saksi Tergugat berangkat ke Lampung pada tahun 2010, saat itu Penggugat sedang hamil anak yang keduanya;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat
- Bahwa yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak pertamanya adalah ayah Penggugat, sedangkan anak yang kedua saksi yang merawatnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang demikian harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah bahwa kurang lebih sejak tahun 2009, rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis, dan pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah, serta sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan putusannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Penggugat bertempat tinggal di Daerah Kabupaten Gunungkidul, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Padukuhan Sendangsari RT 021 RW 005 Desa Putat Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul, sampai tahun 2010 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kemudian sejak sekitar tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dengan alasan mau bekerja di Lampung;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui lagi di mana alamat Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat

selama kurang lebih 5 tahun dan selama itu pula tidak memberi kabar dan nafkah bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian, mustahil akan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 } dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), yang merupakan tujuan pokok dari suatu lembaga perkawinan;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab Bughyatul-Mustarsyidin, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعت المرأة إلى
الحاكم في المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة
وزوجها.

Artinya: "Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya, kemudian isteri mengajukan keberatan kepada hakim, jika ada dua orang saksi yang menerangkannya maka boleh difasakh perkawinan mereka itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuh-kan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada Kantor Urusan Agama yang mencatat nikahnya dahulu, untuk diadakan pencatatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (A. TAZKIR bin PARUK) terhadap Penggugat (NGATINAH binti GIMAN) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1437 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Mohamad Jumhari, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Endang Sri Hartatik, MSI dan Dra. Ulil Uswah, MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan ini oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suhartadi, SH sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Drs. Mohamad Jumhari, SH.,MH

Hakim Anggota II

TTD

Dra. Ulil Uswah, MH

Panitera Sidang,

TTD

Suhartadi, SH

Hakim Anggota I

TTD

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 220.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp 321.000,- |
| (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) | |

Salinan fotocopy ini sesuai dengan aslinya



Panitera,

Panitera Muda Hukum,

DRS H. MUSLIH, SH, MH .

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Yardema Mulyani
Ttl : Yogyakarta, 7 Maret 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : yardema.mulyani@gmail.com
No. HP : 085355070760
Alamat Asal : Jl. Raya Pekonina Padang Aro-Muaralabuh KM 17
Kec. Pauh Duo Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat
Alamat Yogyakarta : Ratmakan GM1/618 RT 24 RW 07
Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : Zahri Wahyudi
Ibu : Sri Maryati, S. Pd

Riwayat Pendidikan

1. TK Arafah Unit 4 Pekonina
2. SDN 14 Pekonina
3. SMP Negeri 1 Solok Selatan
4. SMA Negeri 1 Solok Selatan
5. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta